



SALINAN

P E N E T A P A N
NOMOR 0046/Pdt.P/2015/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Mohamad Bobihu bin Rijal Bobihu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

Warni Tantu binti Marjun Tantu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 13 Mei 2015 di bawah Register Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah kakak Pemohon II Pemohon II Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah



a. Nama : Marjun Tantu

b. Status Hubungan Wali : ayah kandung Pemohon II

Selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada penghulu bernama Said Pa'ana;

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Tahir Pakaya, (telah meninggal dunia tahun 2005);

b. Imran Patutu, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Rijal Bobihu, sudah meninggal dunia tanggal 6 Juni 2007;

Ibu : Hana Goi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Marjun Tantu, (telah meninggal dunia tanggal 8 Juli 2006);

Ibu : Hatdija Pangki umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Setelah 2 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Taluduyunu, tanggal 17 Juni 1999;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Marisa, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan anak dari hasil perkawinan mereka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Mohamad Bobihu bin Rijal Bobihu) dengan Pemohon II (Warni Tantu binti Marjun Tantu) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1996 di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu,



Kecamatan Buntulia, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara *a quo*, di papan Pengumuman Pengadilan Agama, sejak tanggal 22 Mei 2015, hingga saat disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, para Pemohon mengubah dalil permohonan awal kakak kandung Pemohon II, sebenarnya ayah kandung Pemohon II, selainnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Mohamad Bobihu), yang menjelaskan bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dileges di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Warni Tantu) yang menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dileges



di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Nonce Tantu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Utino, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah kakak Pemohon II, Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Desember 1996;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marjun Tantu, lalu menyerahkan perwaliannya kepada Penghulu yang bernama Said Paana untuk melaksanakan ijab;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Desa yang bernama Tahir Pakaya dan Sekretaris Desa yang bernama Imran Potutu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);



- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada petugas PPN hadir pada pelaksanaan akad nikah para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tetap rukun dan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus surat-surat yang menyangkut keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon;

2. **Ismail Bobihu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Mekar Jaya, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah kakak Pemohon II, Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Desember 1996;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marjun Tantu, lalu menyerahkan perwaliannya kepada Penghulu yang bernama Said Paana untuk melaksanakan ijab;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Desa yang bernama Tahir Pakaya dan Sekretaris Desa yang bernama Imran Potutu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada petugas PPN hadir pada pelaksanaan akad nikah para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tetap rukun dan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus surat-surat yang menyangkut keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim Tunggal memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, Huruf d, guna mempercepat pelayanan maka perkara *a quo* diperiksa oleh Majelis Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tunggal telah memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah di papan pengumuman 14 hari terhitung sejak Penetapan Hari Sidang, berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007, diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya dalam surat permohonannya bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam akan tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Dusun Mekar II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena P.1 dan P.2 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan pada tanggal 30 Desember 1996 di rumah kakak Pemohon II di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjun Tantu, selanjutnya memberikan perwaliannya kepada Penghulu yang bernama Said Paana untuk melaksanakan prosesi ijab kabul;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Desa yang bernama Tahir Pakaya dan Sekretaris Desa yang bernama Imran Potutu;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ada mahar di perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa kedua saksi mengetahui dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa apabila posita permohonan para Pemohon apabila dihubungkan dengan bukti P1., P.2. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tanggal 30 Desember 1996 terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pernikahan tersebut diadakan di rumah kakak Pemohon II di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjun Tantu, selanjutnya menyerahkan perwalian kepada Penghulu yang bernama Said Paana untuk melaksanakan prosesi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Desa yang bernama Tahir Pakaya dan Sekretaris Desa yang bernama Imran Potutu;



- Bahwa mahar di perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat mereka menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, dan para Pemohon telah melengkapi berkas persyaratan perkawinan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah karuniai 1 (satu) orang anak, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;



Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mohamad Bobihu bin Rijal Bobihu) dengan Pemohon II (Warni Tantu binti Marjun Tantu) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1996 di Dusun Wawohu, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Demikian penetapan ini ditetapkan Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 H, oleh Himawan Tatura Wijaya, S.HI sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh dan dibantu oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 140.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

J u m l a h Rp 231.000
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
MARISA, 6 JULI 2015
PANITERA PENGADILAN AGAMA MARISA



Drs. SUHARLIS HULAWA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)